

BAB III

Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Suatu permasalahan yang selalu muncul dan berkembang membuat rasa ingin tahu yang besar merupakan permulaan dari sebuah penelitian.¹ Penelitian senantiasa menjadi awal mula untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sistematis dan bersumber dari kekuatan pikiran. Oleh karena itu atas dasar dari rasa ingin tahu yang besar penulis terhadap permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan metode normatif empiris. Metode ini merupakan metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dan empiris². Sehingga penelitian ini mengimplementasikan ketentuan hukum normatif di setiap peristiwa hukum yang ada ditengah masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah metode pendekatan yang merupakan strategi untuk dapat mencakup lebih luas lagi keputusan dari sebuah asumsi umum, sehingga pengolahan dan penalaran suatu data yang menyeluruh dapat dilakukan secara maksimal.³

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang – undangan yang merupakan pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 3.

² *Ibid*

³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 2.

– undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.⁴

C. Sumber Data Penelitian

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data primer merupakan sumber data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari subjek penelitian dan lokasi penelitian.⁵ Dalam penelitian ini, berupa hasil wawancara dengan Ibu Ratih Mula Wardani sebagai Analis Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dan Dodi Kurnianto sebagai Ka.Bid Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mencari keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung
2. Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung karena sudah ada dan telah dipublikasikan kepada masyarakat.⁶ Data sekunder biasanya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat⁷ terdiri dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame,

⁴ *Ibid*

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm. 10.

⁶ Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, dan Alifiulahtin Utaminingsih, *Metode Penelitian Bisnis*, (Malang: Polinema Press, 2018), 8

⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Op.cit*, Hlm. 4

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Reklame.

- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat menerangkan atau membahas bahan hukum primer⁸ yaitu buku – buku literatur, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap data primer dan sekunder⁹ yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang narasumber di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
- b) Studi Kepustakaan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari data – data sekunder pada literatur, undang – undang, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

D. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode analisis yang hasilnya tidak didapatkan dengan prosedur diagram atau bentuk perhitungan data lainnya.¹⁰ Metode ini lebih fokus pada pengamatan fenomena dan lebih mendalami ke substansi makna dari fenomena tersebut. Dengan mengamati fenomena tentang penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta dan regulasi maupun sumber data lainnya, penulis mengambil sudut pandang realitas yang ada sebagai alasan memilih metode ini.

¹⁰ Ifit Novita Sari dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022), 14.